

TINJAUAN HUKUM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG RETRIBUSI



PERPUSTAKAAN PUS. 1 UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	17-05-04
Asal Dari	Hukum
Banyaknya	1 (satu) Ek
Harga	Gratis
No. Inventari:	0405015149
	22464

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh
ANDI ADHA
B III 98 033

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2004

PERSETUJUAN KONSULTAN


Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ANDI ADHA
No. Pokok : B 111 98 033
Program Studi : Strata Satu
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : TINJAUAN HUKUM PEMBUATAN PERATURAN
DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG RETRIBUSI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, November 2003


Konsultan I



ABDUL RAZAK, S.H., M.H.

NIP. 131 287 216

Konsultan II



ACHMAD RUSLAN S.H., M.H.

NIP. 131 569 708

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : **ANDI ADHA**

No.Stambuk : **B III 98 033**

Judul : **TINJAUAN HUKUM PEMBUATAN PERATURAN
DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG RETRIBUSI**

Telah diperiksa dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan dapat diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Desember 2003



**An Dekan
Bantuan Dekan I**

Muhammad Ashri, SH, MH
NIP. 131 662 972

LEMBARAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ANDI ADHA
Nomor Pokok : B III 98 033
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : TINJAUAN HUKUM PEMBUATAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG RETRIBUSI.


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Hj. A. Wardiyah Yahya, SH.
Sekretaris : Hamzah, SH.
Penguji : 1. St. Musyawarah Musa, SH,MS.
2. Faisal Abdullah, SH., MSi.
3. Marwati Riza, SH., MSi.
Konsultan : Achmad Ruslan, SH., MH.

Makassar, April 2004.

Panitia Ujian

Ketua


Hj. A. Wardiyah Yahya, SH.
Nip. 130 240 676

Sekretaris


Hamzah, SH.
Nip. 132 240 356

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat hidayah dan rahmat-Nya jualah penulisan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG RETRIBUSI", dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyelesaian penulisan ini, Penulis banyak menghadapi berbagai macam hambatan, tetapi hal itu semuanya dapat diatasi berkat kerja keras dengan penuh ketabahan dan kesabaran serta bantuan buah pikiran dari berbagai pihak sampai penulisan ini selesai.

Dengan selesainya penulisan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahhanda tercinta atas berkah doanya dan kesabaran menunggu Ananda dalam menyelesaikan studi.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada:

1. Bapak Abdul Razak, SH.,MH., selaku pembimbing I pada penulisan ini dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Achmad Ruslan, SH., MH., selaku Pembimbing II.
3. Bapak Simon L. Lopang, SH., MH., Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Dan Dokumentasi Hukum Propinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh karyawan.

4. Bapak Drs. M. Sakka Taggiling, Kepala Bagian Persidangan Pada DPRD Propinsi Sulawesi Selatan beserta karyawan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kakak dan adik-adikku yang telah memberikan kritik dan saran serta semangat untuk menyelesaikan studi.
7. Teman-teman IPMa '96, *Special thank's to:* A. Kaimal,SH., Alamsyah,SH., Romi Librayanto,SH., Rahmat Dahlan,SH., Risvan,SH., Yoga P.,SH., Amran S. H.,SH., Faisal P.,SH., Pappang, SH., Abdul Azis,SH., Ronald M.,SH., Ilo, SH., Ratna B. K.,SH., Almawati N,SH., Heryanti,SH., Darmawan N.,SH., dan A. Sukmawati,SH., terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
 Anak Lorong Hitam, Komeng, Andi Asriadi,SH., Zainuddin Tahir,SH., Joko P,SH., Wawan, Maulana, Owen, Jack, Awie, Ari, Anggi, Indra, Muhith, Echa, Wai's, Rida, Erika, Oldi, Hari dan Rini, dan Himagifo, Ani, Arni, SH., Nani, SH., Yeyen, SH., Ulfa, Frida, Tracy, Uni, Pipi, Ranti dan Icha.
 CAREFA UNHAS, Rahman, Agussalim P. B.,SH., Salahuddin,SH., Firman P.,SH., Ale 97, Ulla, Opie, Fahmi, Sudirman, Ani '00, Ima, Imma, Ale '01, Andink, Ato, Fate, Anty, Citra, Ani '02, Tuti, Harun dan Angkatan IX Diksar Carefa., terima kasih atas kebersamaannya dilapangan. *One For All, All For One.*

Lobe-lobe House, Ali Rusmin,SH., Loly, dan Ucha.

Angkatan 1999, Citah, Fadli, Ayu, Ayie, Ocha, Opan, Tyrex, Ahmad, Harun, *Supremasi dan Minority*.

Angkatan 2001, Amir, Bayu, Eka, Regan, Osha, Alman dan lainnya, kapan kalian di Lorong ?.

8. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang mereka berikan mendapat anugrah pahala dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi dari skripsi ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan baik dari segi ilmu hukum maupun pengalaman penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Atas segala kekurangan dan kelemahan tersebut, mohon dimaklumi serta penulis mengharapkan saran dan petunjuk agar dalam pembuatan karya ilmiah yang lain menjadi lebih baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan mammmafaat bagi pembaca.

Wassalammu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Mei 2004

Penulis

Andi Adha
Stb : B III 98 033

ABSTRAK

ANDI ADHA (BIII98033), *Tinjauan Hukum Pembuatan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi*, dibawah bimbingan Bapak Abdul Razak sebagai Konsultan I dan Bapak Achmad Ruslan sebagai Konsultan II.

Perubahan tata urutan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 yang mengakomodir Peraturan Daerah sebagai salah satu tata urutan perundang-undangan Indonesia. Peraturan Daerah menjadi pelaksana yuridis dalam era otonomi. Otonomi daerah melahirkan suatu semangat kemandirian daerah untuk saling memacu diri dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya. Kemandirian itu berbentuk kemampuan daerah untuk membiayai sendiri pembangunannya yang bersumber dari dana pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah selain pajak adalah retribusi, untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi, Pemerintah Daerah membuat berbagai macam Peraturan Daerah tentang retribusi berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, yang justru melahirkan kesulitan baru seperti menghambat investor untuk menanamkan modalnya dan membebani masyarakat daerah. Kesulitan ini berangkat dari permasalahan kurangnya pemahaman dalam pembuatan dan penyusunan Peraturan Daerah.

Pada penulisan skripsi ini metode penelitian dilakukan dengan mengadakan studi pustaka dan wawancara di Kantor Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Biro Hukum dan Organisasi, Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum serta di Kantor Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Bagian Persidangan.

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini adalah mekanisme pembuatan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan diatur dalam Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Tata Tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan dan bentuk teknis penyusunan Peraturan Daerah mengacu pada Keppres Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden. Kesimpulan yang Penulis peroleh dari penulisan ini adalah mekanisme pembuatan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi terdiri 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pra pembahasan, tahap pembicaraan dan pembahasan, dan tahap penandatanganan. Pembuatan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun faktor pendukung dalam pembuatan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi adalah amanah undang-undang dan meningkatkan pendapatan daerah sedangkan faktor penghambat adalah penilaian politis.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Konsultan	ii
Halaman Persetujuan Menempuh Ujian	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Peraturan Daerah	9
B. Bentuk Peraturan Daerah	12
C. Pengertian Retribusi	16
1. Retribusi Jasa Umum	17
2. Retribusi Jasa Usaha	19
3. Retribusi Perizinan Tertentu	21
D. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi ...	22

E. Alat Kelengkapan dan Jenis Rapat DPRD Propinsi Sulawesi	
Selatan	24
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi	
Selatan Tentang Retribusi	38
1. Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi	
Selatan	38
a. Asal Rancangan Peraturan Daerah	39
b. Tahapan Pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah	43
c. Penandatanganan Peraturan Daerah	51
2. Mekanisme Pembuatan Peraturan daerah Propinsi Sulawesi	
Selatan Tentang Retribusi	52
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pembuatan Dalam	
Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi	60
1. Faktor Pendukung Dalam Pembuatan Peraturan Daerah	
Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi	61
2. Faktor Penghambat Dalam Pembuatan Peraturan daerah	

Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perubahan dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang sebelumnya di atur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 yang kemudian diganti dan dicabut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut TAP MPR Nomor III/MPR/2000, adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Dalam hierarki ini, Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, dimana perubahan substansial

adalah mengakomodir semangat otonomi daerah dengan menempatkan hierarki Peraturan Daerah lebih tinggi tingkatannya dari Keputusan Menteri. Hal ini berarti Peraturan Daerah merupakan acuan formal dan menjadi dasar yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan segala aktifitas pemerintahannya.

Penggunaan alasan yuridis yang berbentuk perundang-undangan formal merupakan salah satu aspek dalam melakukan proses pemahaman terhadap suatu aturan yang ada. Pemahaman seperti ini amat berpengaruh dan telah menjadi paham yang sebenarnya mempunyai akar sejarah panjang dalam dunia hukum. Sehingga, dalam era otonomi daerah, keberadaan Peraturan Daerah tentu menjadi sangat penting. Peraturan Daerah merupakan suatu jaminan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah setempat agar tidak terjadi suatu ironisme dan inkonsistensi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang secara prinsip telah menggariskan adanya desentralisasi dan kewenangan daerah untuk melakukan suatu pengaturan dan pengkondisian sendiri yang bersifat khusus bagi daerahnya, sepanjang secara prinsip tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Pada kenyataannya lebih dari 7.000 Peraturan Daerah (perda) dinilai oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) tidak layak untuk diterbitkan. Alasannya, antara lain perda-perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta menimbulkan tumpang tindih dan kerancuan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno menjelaskan, sejak tahun 2001 Depdagri selalu menerima rekomendasi dari berbagai departemen agar mencabut perda yang "bermasalah".

Seperti halnya, Menteri Keuangan (Menkeu) merekomendasikan agar 206 perda dicabut karena tidak mendukung iklim usaha di Indonesia. Perda-perda tersebut dinilai hanya berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi memberatkan pengusaha sehingga kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Kompas, 14 Agustus 2003).

Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab adalah pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah sehingga hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah melalui Peraturan Daerah.

Retribusi daerah cukup besar peranannya dalam menyumbang sebagai pendapatan asli daerah. Di beberapa daerah, pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar dari pada pendapatan pajak daerah.

Yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU RI Nomor 34 Tahun 2000). Dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk. Misalnya Retribusi Pasar dibayar karena ada penggunaan ruangan pasar tertentu oleh Sang Pembayar retribusi. Juga Retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melalui jalan di mana retribusi jalan tersebut dipungut. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi dianut asas mamfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan mamfaat yang diterima oleh Si Penerima mamfaat dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh Sang Penerima mamfaat harus sama dengan nilai yang diterimanya. Untuk menilai mamfaat yang diterima oleh pembayar retribusi harus ditempuh melalui beberapa langkah, yaitu:

- a) Pertama di identifikasi mamfaat fisik yang dapat diukur besarnya;
- b) Kemudian ditetapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti atau dengan mengadakan survey tentang kesedian membayar (*willing ness to pay*).

Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak di

ubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pemerintah menyadari bahwa pengadministrasian beberapa jenis retribusi belum dilakukan dengan baik sehingga realisasi penerimaannya masih sangat kecil dan lebih kecil dari seharusnya. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 diusahakan agar ada peningkatan dalam pendapatan asli daerah. Undang-undang ini dimaksudkan pula untuk menyederhanakan dan memperbaiki system retribusi daerah dengan mengklasifikasikan jenis retribusi daerah dan menyederhanakan tarif retribusinya.

Retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan obyeknya. Obyek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun tidak semua jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum;
2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha;
3. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu.

Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan Peraturan Pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga

memberikan kepastian kepada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan. Demikian pula untuk beberapa jenis perizinan tertentu juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

Ketiga jenis retribusi tersebut diatas telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah yang merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah selain pajak.

Maka, lahirlah berbagai Peraturan Daerah tentang retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang pada akhirnya membebani masyarakat. Di sisi lain banyaknya Peraturan Daerah tentang retribusi daerah yang tidak masuk akal menghambat investor untuk menginvestasikan modalnya.

Peraturan Daerah tentang retribusi daerah yang bermasalah adalah persoalan proses pembentukan perda itu sendiri. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan meningkatkan pendapatan asli daerah yang sumbernya berasal dari retribusi, membuat berbagai rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi untuk menambah pendapatan asli daerah. Begitu pula dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan selaku badan legislatif yang memberikan persetujuan atas terbentuknya perda tersebut kadang kurang memikirkan efek/dampak yang timbul dari adanya perda tersebut. Berbicara

tentang kualitas produk hukum, maka akan dibicarakan tentang proses dan mekanisme lahirnya produk hukum itu sendiri. Tentang proses dan mekanisme inilah yang selama ini menjadi faktor kesulitan bagi publik untuk memperoleh akses yang luas dalam pembuatan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah yang diimplementasikan pada masyarakat luas.

Dari uraian diatas, melahirkan satu inspirasi untuk meneliti dan mengkaji permasalahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah melalui penulisan/ penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG RETRIBUSI".

B. Rumusan Masalah.

Uraian latar belakang masalah diatas memiliki ruang lingkup permasalahan yang cukup luas sehingga dalam pembahasan selanjutnya perlu dirumuskan masalah yang muncul agar memudahkan dan memfokuskan penelitian dan pembahasan ke arah judul yang dipilih.

Untuk mempermudah pencapaian maksud dan tujuan dari penulisan ini, maka Penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.

Dalam pembuatan skripsi ini sudah tentu Penulis memiliki tujuan dan kegunaan tersendiri yang merupakan faktor pendorong dalam pembuatan skripsi ini. Secara lengkap dapat Penulis paparkan sebagai berikut:

Tujuan.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tatacara pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi.

Kegunaan.

- a. Untuk memperluas dan memperdalam khasanah berpikir Penulis dalam menganalisa dan memberikan pemecahan terhadap suatu masalah hukum terutama mekanisme dan tata cara pembuatan Peraturan Daerah
- b. Merupakan media bagi Penulis untuk menyumbangkan wacana dan pemikiran dalam rangka ikut memberikan kontribusi pemikiran tentang peningkatan kualitas produk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang retribusi
- c. Merupakan investasi berharga Penulis kelak apabila akan berkiprah dalam kehidupan masyarakat serta profesi hukum yang dicita-citakan Penulis di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peraturan Daerah.

Sebelum Penulis membahas tentang Peraturan Daerah, ada baiknya Penulis mengemukakan terlebih dahulu apa sebenarnya peraturan itu. Irawan Soejito (1977:8) menyamakan keputusan, peraturan dan peraturan daerah, karena pada hakikatnya ketiganya merupakan keputusan dalam arti luas, yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, sebab ketiga-tiganya merupakan perwujudan kehendak penguasa ketika harus bertindak.

Melihat sifatnya, keputusan dalam arti luas itu dapat di bagi dalam keputusan dalam arti sempit dan peraturan dalam arti luas, sedang peraturan dalam arti luas dapat di bagi dalam peraturan dalam arti sempit dan peraturan daerah. Keputusan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu perwujudan kehendak dari seorang penguasa atau pejabat umum yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu norma hukum tata usaha tertentu. Dapat dikatakan keputusan dalam arti sempit itu merupakan suatu norma untuk hal khusus atau tertentu saja, sehingga dengan diambalnya keputusan itu berakhir pula fungsi keputusan itu.

Berbeda dengan keputusan dalam arti sempit, yang hanya merupakan suatu norma untuk suatu hal tertentu saja, peraturan dalam arti luas adalah keputusan yang merupakan norma buat setiap hal yang dapat dimasukkan kedalamnya, dengan kata lain, peraturan dalam arti luas itu sifatnya umum dan dimaksudkan untuk berlaku

lama. Sedang dalam arti sempit Peraturan adalah peraturan sebagai diuraikan yang bukan peraturan daerah.

Irawan Soejito (1977 : 21) memberikan suatu kesimpulan bahwa :

1. Peraturan adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk berlaku lama dan merupakan suatu pokok kaidah (norma) buat segala hal yang dapat dimaksudkan dalam norma itu.
2. Peraturan daerah adalah pada umumnya peraturan yang dimaksud dalam angka 1, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan berlaku (mengikat) umum (*algemeen bindende regels*), baik yang memuat ancaman pidana maupun tidak dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Yang dimaksud "dan memenuhi syarat-syarat tertentu" ialah syarat-syarat yang tersebut dibawah ini :

- a. Bahwa Peraturan Daerah harus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. (Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999).
- b. Peraturan Daerah dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- c. Peraturan Daerah harus ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersangkutan.

- d. Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka waktu yang ditentukan untuk pengesahannya berakhir.
- e. Peraturan Daerah baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan (Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999).

Pendapat ahli lain, S.F.Marbun (1988:57) memberikan pengertian peraturan sebagai berikut:

“Peraturan adalah merupakan hukum yang inabstraktor atau general harus yang bersifat mengikat umum/berlaku umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general)”.

Untuk menuangkan hal-hal yang bersifat umum seperti dikemukakan oleh S.F. Marbun ke dalam peristiwa-peristiwa yang bersifat konkrit/nyata, maka dikeluarkan ketetapan-ketetapan yang pada dasarnya merupakan jalan untuk membawa peristiwa umum tersebut sehingga dapat dilaksanakan.

Dan lebih jelas lagi pengertian Peraturan Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, bahwa :

“Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “

B. Bentuk Peraturan Daerah.

Meski hukum tidak identik dengan peraturan perundang-undangan, secara umum dapat dinyatakan bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat modern, apa yang dimaksud dengan hukum sebagian besar dapat ditemukan dan dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan adalah suatu gejala yang relatif kompleks yang proses pembentukannya melibatkan berbagai faktor kemasyarakatan lainnya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ikhtiar/upaya merealisasikan tujuan tertentu, dalam arti mengarahkan, mempengaruhi, pengaturan perilaku dalam konteks kemasyarakatan yang dilakukan melalui kaidah-kaidah hukum yang diarahkan kepada perilaku warga masyarakat atau badan pemerintahan. Sedang tujuan tertentu yang ingin direalisasikan pada umumnya mengacu kepada idea atau tujuan hukum secara umum yaitu perwujudan keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum.

Menurut teori perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi dua masalah pokok yaitu aspek materil/substansial dan aspek formal/prosedural. Dalam penulisan ini Penulis menekankan pada aspek formal/prosedural suatu peraturan perundang-undangan. Aspek formal/ prosedural berhubungan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah sebagai salah produk hukum tentunya harus memenuhi aspek formal/ prosedural dalam pembentukannya. Berdasarkan hasil penelitian

pustaka di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang bentuk Peraturan Daerah dan teknik penyusunannya mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden. Meskipun Keppres ini tidak menyebutkan tentang Peraturan Daerah, tetapi secara tegas dalam Pasal 2 disebutkan :

“Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, berlaku untuk penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah“

Secara hierarki perundangan-undangan, keluarnya KEPPRES Nomor 44 Tahun 1999 otomatis mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Hal inilah menjadi dasar pertimbangan Kepala Daerah Sulawesi Selatan untuk menyusun Peraturan Daerah berdasarkan KEPPRES Nomor 44 Tahun 1999 bukan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993. Memperhatikan bentuk Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam KEPPRES Nomor 44 Tahun 1999, maka dapat diketahui suatu peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Penamaan atau “ *intitule, long title* “
2. Pembukaan
3. Batang tubuh
4. Penutup

5. Penjelasan

6. Lampiran

Uraianya secara lebih jelas sebagai berikut :

1. Penamaan

Penamaan atau judul adalah bagian awal dari Peraturan Perundang-undangan yang harus dapat mencerminkan secara singkat dan jelas isi dari Peraturan Daerah. Penulisan nama atau judul ini harus didahului dengan nama dan jenis peraturan perundang-undangannya, nomor dan tahun pembuatannya.

2. Pembukaan

Pembukaan pada Peraturan Daerah berisi:

- a. Perkataan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA".
- b. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan Peraturan Daerah.
- c. Konsideran, yang dicantumkan dengan kata-kata "menimbang".
- d. Dasar hukum, yang dicantumkan dengan kata-kata "mengingat".
- e. Frasa "Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
- f. Memutuskan.
- g. Menetapkan.
- h. Nama Peraturan Daerah yang bersangkutan.

3. Batang Tubuh

Batang tubuh Peraturan Daerah memuat setiap aspek dari substansi atau materi yang hendak diatur oleh Peraturan Daerah. Setiap aspek dari substansi ini pada

dasarnya dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal. Pada umumnya, pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Materi yang diatur;
- c. Ketentuan Pidana;
- d. Ketentuan Peralihan;
- e. Ketentuan Penutup.

4. Penutup

Penutup adalah bagian akhir suatu Peraturan Daerah yang memuat rumusan pengundangan atau pengumuman dan penandatanganan. Rumusan perintah pengundangan Peraturan Daerah yang harus dimuat dalam Lembaran Daerah yang berbunyi :

“agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah”.

5. Penjelasan

Adakalanya Peraturan Daerah memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum dan penjelasan pasal. Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Daerah. Pada bagian penjelasan pasal dijelaskan makna dari norma-norma yang terkandung didalam setiap pasal didalam batang tubuh.

6. Lampiran

Apabila Peraturan Daerah memerlukan suatu penjabaran teknis yang lebih terinci. Penjabaran tersebut dapat diletakkan pada bagian lampiran.

C. Pengertian Retribusi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, retribusi berarti pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa, dan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan tentang pengertian retribusi, yaitu :

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan“.

Dalam pengertian retribusi di atas ada 2 objek pokok retribusi yaitu Jasa dan Perizinan tertentu. Dalam Pasal 1 angka 27 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan definisi Jasa, yaitu

“Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan“.

Lanjut pada Pasal 1 angka 30 disebutkan pengertian Perizinan tertentu, yaitu

“Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan”.

Sedangkan Wajib Retribusi diatur dalam Pasal 1 angka 31 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu:

“Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu”.

Objek Retribusi pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, terdiri dari :

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha;
- c. Perizinan Tertentu.

Retribusi dibagi atas 3 golongan sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, yaitu

1. Retribusi jasa umum ;
2. Retribusi jasa usaha ;
3. Retribusi perizinan tertentu .

1. Retribusi Jasa Umum.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (UU Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (28)).

Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (3) huruf a, adalah bahwa:

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;

2. Rasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam memiliki pelaksanaan desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Adapun yang termasuk dalam retribusi jasa pelayanan umum yang terdapat dalam

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 66 tahun 2001 antara lain:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dengan ketentuan ini maka daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Dengan demikian, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh:

- a. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah.
- b. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah.
- c. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. (Pasal 1 ayat (29) UU Nomor 34 Tahun 2000).

Adapun yang dimaksud dengan jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b UU Nomor 34 Tahun 2000 sebagai berikut:

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jadi yang menjadi obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.

Secara rinci retribusi atas jasa-jasa usaha yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.L Nomor 66 Tahun 2001 sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraan/Villa;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Untuk retribusi jasa usaha dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Kegiatan usaha yang kurang dikehendaki Pemerintah Daerah dapat dikenakan tarif retribusi yang relatif lebih mahal daripada kegiatan

usaha yang didorong perkembangannya oleh Pemerintah Daerah. Seperti untuk usaha penjual minuman keras dapat dikenakan tarif retribusi yang tinggi, sedangkan kepada usaha pengolah limbah cair dapat dikenakan tarif retribusi atau bahkan dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam menetapkan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan kriteria yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c UU Nomor 34 Tahun 2000 sebagai berikut:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2)

Peraturan Pemerintah R.L Nomor 66 tahun 2001, yaitu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek.

Pengajuan izin tertentu oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap dikenakan retribusi karena badan-badan itu merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengajuan izin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi Perizinan Tertentu. Jadi yang menjadi obyek retribusi perizinan kepada kegiatan tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Selain ketiga jenis retribusi diatas ada pula jenis retribusi lain-lain sebagaimana diatur pada Pasal 6 yang menyebutkan :

“Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah ini, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Yang dimaksud dengan retribusi lainnya, antara lain, adalah penerimaan Negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah. Dengan ketentuan ini maka daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi.

D. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi.

Dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan secara tegas tentang Pembentukan Peraturan Daerah, yaitu :

“ Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas Persetujuan DPRD dalam Pemilik penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi “.

Lebih lanjut dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan:

- (1) Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menetapkannya dalam lembaran daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Landasan yuridis pembentukan peraturan daerah tentang retribusi daerah secara tegas diatur pada pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang retribusi tidak berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
 - a. nama, obyek, dan subyek Retribusi;
 - b. golongan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
 - d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - e. struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - f. wilayah pemungutan;
 - g. tata cara pemungutan;
 - h. sanksi administrasi;
 - i. tata cara penagihan;
 - j. tanggal dan mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:
 - a. masa Retribusi;
 - b. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya;
 - c. tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.

- (5) Peraturan Daerah untuk jenis-jenis retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Landasan operasional pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

E. Alat Kelengkapan dan Jenis Rapat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Alat kelengkapan DPRD

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

a. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 3 orang wakil ketua yang ditetapkan melalui pemilihan. Ketua dan Wakil ketua-wakil ketua DPRD memegang pimpinan sehari-hari. Wakil ketua-wakil ketua membantu ketua dalam pimpinan DPRD. Bila ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh ketua, dan apabila ketua dan wakil ketua-wakil ketua berhalangan, meletakkan jabatan atau menunggal dunia maka fraksi-fraksi mengadakan rapat yang dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda diantara mereka untuk menentukan Pimpinan rapat DPRD.

Tugas dan kewajiban Pimpinan DPRD adalah

1. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua dan wakil ketua serta mengumumkan rapat paripurna.

2. Memimpin rapat paripurna panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat DPRD serta pelaksanaannya.
3. Memimpin rapat DPRD dan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan secara seksama, memberi izin berbicara agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu.
4. Menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.
5. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat.
6. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
7. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Gubernur.
8. Mengadakan konsultasi dengan Gubernur.
9. Memberi persetujuan terhadap pengangkatan Sekretaris Daerah.
10. Pimpinan DPRD sewaktu-waktu dapat menghadiri rapat-rapat komisi, mempunyai hak bicara tapi tidak memiliki hak suara.

b. Komisi-komisi

Komisi-komisi, merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, harus menjadi anggota salah satu komisi. Penempatan anggota didasarkan atas tercapainya efisiensi dan efektifitas tugas DPRD.

Tugas komisi-komisi DPRD sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing komisi.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan lain, keputusan Gubernur, pelaksanaan APBD, kebijakan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan kerjasama internasional di daerah.
3. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Gubernur kepada DPRD.
4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah melalui Pimpinan DPRD terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
5. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat, sesuai bidang tugasnya.
6. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
7. Mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah dan rapat dengar pendapat dengan lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan atas dasar pembedaan dan keterkaitan fungsional.

8. Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
9. Menyusun pernyataan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi bidang tugas komisi masing-masing, dan;
10. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan komisi.

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, yang terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua, sekretaris dan seorang wakil sekretaris. Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan mempunyai masa tugas selama satu tahun sidang.

Adapun komisi-komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:

- a. Komisi A: Bidang Pemerintahan;
- b. Komisi B: Bidang Perekonomian
- c. Komisi C: Bidang Keuangan
- d. Komisi D: Bidang Pembangunan, dan;
- e. Komisi E: Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pembidangan masing-masing komisi disesuaikan dengan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi A, Bidang Pemerintahan, meliputi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban masyarakat, informatika/komunikasi dan pengelolaan data elektronik,

media massa, hukum/perundang-undangan dan HAM, kepegawaian/aparatur, perizinan, organisasi sosial politik, organisasi sosial masyarakat dan pertanahan.

2. Komisi B, Bidang Perekonomian, meliputi perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan/ logistik, koperasi dan UKM, dan pariwisata.
3. Komisi C, Bidang Keuangan, meliputi keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal.
4. Komisi D, Bidang Pembangunan, meliputi pembangunan prasarana wilayah, pemukiman, tata ruang, sumber daya air, perhubungan, pertambangan dan energi dan lingkungan hidup.
5. Komisi E, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olah raga, agama, kebudayaan, sosial, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita dan transmigrasi.

c. Panitia-panitia

Panitia-panitia merupakan alat kelengkapan DPRD, yang terdiri dari:

1. Panitia Musyawarah.

Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Panitia Musyawarah terdiri atas wakil setiap fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya dan wakil dari setiap komisi.

Panitia Musyawarah mempunyai tugas:

- a. Memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan program kerja DPRD dan pelaksanaannya, baik atas permintaan Pimpinan DPRD maupun tidak.
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat.
- d. Memberi saran pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- e. Bermusyawarah dengan Gubernur mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau oleh Gubernur.

2. Panitia Anggaran.

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Panitia anggaran mempunyai tugas, yaitu:

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan keuangan Nota Keuangan, rancangan APBD, dan perubahannya.

- b. Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota keuangan, rancangan, perubahan dan perhitungan DPRD yang telah disampaikan oleh Gubernur.
- c. Panitia anggaran memberikan saran pertimbangan anggota DPRD.
- d. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh sekretaris DPRD.

3. Panitia Urusan Rumah Tangga.

Panitia Urusan Rumah Tangga merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Panitia Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas, yaitu:

- a. Memberi saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja DPRD.
- b. Mengatur urusan rumah tangga anggota dewan khususnya menyangkut hak-hak anggota dewan.
- c. Mengusulkan peningkatan kesejahteraan anggota sesuai aturan yang berlaku.
- d. Menyampaikan usul kepada Pimpinan DPRD dalam hal pengelolaan Sekretariat Dewan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dewan.
- e. Meminta saran dan pendapat dari anggota DPRD mengenai kesejahteraan dan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- f. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

4. Panitia Khusus.

Panitia Khusus dibentuk oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah. Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.

Panitia khusus terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD, termasuk ketua, wakil ketua dan sekretaris yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD. Panitia khusus dapat menunjuk seorang anggotanya sebagai pelapor. Sekretaris DPRD karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai sekretaris bukan anggota.

Panitia khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Panitia khusus bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Masa tugas Panitia Khusus, apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh Pimpinan DPRD. Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan study banding di dalam maupun di luar provinsi. Panitia khusus melaporkan hasil-hasil rapatnya kepada Rapat Pimpinan Diperluas. Panitia khusus dibubarkan oleh Pimpinan DPRD setelah jangka waktu penugasan berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

Jenis Rapat DPRD.

Rapat-rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali dipandang perlu oleh pimpinan rapat, atas kesepakatan peserta rapat dinyatakan sebagai rapat tertutup.

Jenis rapat DPRD terdiri dari:

d. Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan merupakan forum tertinggi untuk pengambilan keputusan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

e. Rapat Paripurna Istimewa

Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

f. Rapat Paripurna Khusus

Rapat Paripurna Khusus adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD membahas hal-hal yang khusus.

g. Rapat Fraksi

Rapat Fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh ketua fraksi atau wakil ketua fraksi.

h. Rapat Pimpinan Fraksi

Rapat Pimpinan Fraksi adalah rapat unsur Pimpinan Fraksi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua fraksi.

i. Rapat Pimpinan DPRD

Rapat Pimpinan DPRD adalah rapat unsur pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

j. Rapat Pimpinan Diperluas

Rapat pimpinan Diperluas adalah rapat pimpinan DPRD ditambah Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi, Pimpinan Panitia-panitia, yang dipandang perlu dan dapat mengundang unsur Pemerintah Daerah dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

k. Rapat Panitia Musyawarah

Rapat Panitia Musyawarah adalah rapat anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.

l. Rapat Panitia Anggaran

Rapat Panitia Anggaran adalah rapat anggota panitia anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia anggaran.

m. Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga

Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga adalah rapat anggota panitia urusan rumah tangga yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia urusan Rumah Tangga.

n. Rapat Komisi

Rapat Komisi adalah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua ketua atau sekretaris/wakil sekretaris komisi.

o. Rapat Pimpinan Komisi

Rapat Pimpinan Komisi adalah rapat unsur Pimpinan Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau wakil ketua komisi

p. Rapat Gabungan Komisi

Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dipimpin oleh ketua komisi yang paling dekat keterkaitannya dengan masalah yang dibahas.

q. Rapat Panitia Khusus

Rapat Panitia Khusus adalah rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

r. Rapat Kerja

Rapat Kerja adalah rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

s. Rapat Dengar Pendapat.

Rapat Dengar Pendapat adalah rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/ Badan/ Organisasi Kemasyarakatan/ Warga Masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode tertentu sehingga data dan informasi yang dikumpulkan betul-betul sesuai dengan pembahasan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan tata cara sebagai berikut :

A. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian penulisan ini dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Biro Hukum dan Organisasi Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan serta studi pustaka (internet) yang mana penulis melakukan pada situs www.detiklaw.com.

B. Jenis dan Sumber Data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer adalah data langsung yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Simon S. Lopang, SH., MH. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Bapak Drs. M. Sakka Taggiling Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berkenaan dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

2. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari karya ilmiah, dokumen, draft perundang-undangan tentang Retribusi Daerah, jurnal majalah hukum melalui penelusuran studi perpustakaan dan studi internet yang berkenaan dengan kajian dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data tentang permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui interview di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan disertai studi kepustakaan.

Dalam studi kepustakaan ini Penulis gunakan untuk mencari teori-teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data studi kepustakaan tersebut berupa:

1. Peraturan Perundang-undangan;
2. Literatur yang terkait;
3. Karya – karya ilmiah dari para sarjana hukum;
4. Studi internet.

Penulis memasukkan studi internet ini karena ingin menghargai berbagai karya ilmiah dan berbagai data yang di *download* (proses copy) yang merupakan komponen utama yang Penulis kumpulkan dalam menyusun skripsi ini. Data-data

studi internet berupa tulisan–tulisan, tanggapan/diskusi virtual permasalahan tentang otonomi daerah.

Analisa data

Hasil studi kepustakaan dan studi internet yang telah dilakukan kemudian dianalisis dengan metode–metode komparatif masing–masing data yang relevan untuk keperluan pembahasan terhadap pokok–pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

Langkah–langkah untuk menganalisa data ini sebagai berikut:

- a. Mengadakan inventarisasi bahan–bahan setelah dilakukan identifikasi;
- b. Menggolongkan bahan–bahan tersebut ke dalam system klasifikasi bahan untuk memperoleh data yang merupakan pokok pembahasan;
- c. Menganalisa bahan–bahan yang telah dikualifikasikan dalam suatu data pokok pembahasan untuk kemudian diperbandingkan dengan data yang sesuai dengan relevansi dan urgensi dari pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis yang dilakukan di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Sul-Sel), sebelum membicarakan tentang mekanisme pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi, terlebih dahulu Penulis mengemukakan mekanisme pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Mekanisme pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor 50 Tahun 2001 tentang PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN yang mulai berlaku tanggal 29 Oktober 2001, BAB VIII, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH (yang selanjutnya disebut sebagai Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan).

Mekanisme pembuatan/pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Asal Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 4 huruf e Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tugas dan Wewenang DPRD menyebutkan "bersama dengan Gubernur membentuk Peraturan Daerah". Lebih lanjut secara tegas dalam Pasal 146 ayat (2) Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan :

(2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Gubernur dan atau atas usul prakarsa dari DPRD.

Jadi dapat disimpulkan bahwa inisiatif pembuatan rancangan peraturan daerah (ranperda) di Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari 2 pihak yaitu rancangan peraturan daerah berasal dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya Biro Hukum Dan Organisasi, Bagian Peraturan Perundang-undangan Dan Dokumentasi Hukum dan Bagian Persidangan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Proses penyusunan rancangan peraturan daerah berasal dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Mengadakan riset dilapangan.

Sebelum penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah terlebih dahulu dilakukan sebuah riset/penelitian dilapangan sehubungan dengan muatan atau isi ranperda tersebut. Riset di lapangan ini dilakukan oleh Dinas-dinas Pemerintah Provinsi yang berhubungan dengan pembuatan rancangan peraturan daerah

(ranperda), biasanya berupa pendalaman materi ranperda bahkan kalau perlu mengadakan kunjungan langsung terhadap lokasi atau objek tertentu atau dengan berkoordinasi dengan instansi terkait yang erat kaitannya dengan ranperda tersebut.

Kegiatan riset ini dilakukan oleh dinas yang terkait guna diperoleh data-data yang akurat serta masukan-masukan dari masyarakat. Hasil dari riset ini menjadi bahan utama dari materi pembentukan rancangan peraturan daerah yang akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

2. Pembicaraan di tingkat eksekutif

Pembicaraan di tingkat eksekutif ini materi ranperda di sampaikan dinas yang terkait kepada Gubernur dan Biro Hukum dan Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam suatu pertemuan khusus untuk membahas ranperda tersebut dengan mengundang tokoh masyarakat dan yang paling utama adalah dinas yang terkait secara langsung dengan pra ranperda. Tujuan diadakannya pertemuan terutama untuk menghindari kemungkinan terjadinya salah paham antara pelaksana Peraturan Daerah dengan warga masyarakat, dimana hasil yang akan diperoleh telah terjaring usul dan pendapat sehingga menjadi final ranperda yang siap di sampaikan ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan DPRD.

Dalam Pasal 4 huruf e juncto Pasal 27 huruf f Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tentang tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD, dalam pasal 4 huruf e menyebutkan "e. Bersama dengan Gubernur, membentuk peraturan

daerah”, dan pasal 27 huruf f menyebutkan ”...DPRD mempunyai hak: f. mengajukan rancangan peraturan daerah”.

Proses penyusunan rancangan peraturan daerah yang diusulkan DPRD Penulis uraikan sebagai berikut :

1. Tahap Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam Pasal 147 ayat (2) Tatib DPRD Sul-Sel, menyebutkan:

- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud Pasal 47 keputusan ini disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.

Rancangan peraturan daerah atas inisiatif anggota DPRD atau usul prakarsa harus memenuhi aturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan ayat (9) Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota DPRD yang tidak hanya terdiri atas 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa mengenai rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan secara tertulis.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Para Pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam Rapat Paripurna.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota-anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan umum.
 - b. Gubernur untuk memberikan pendapat.
 - c. Para Pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Gubernur.

- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (8) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas Prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Gubernur.
- (9) Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa Dewan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

Pengajuan usulan rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang tidak hanya terdiri atas 1 (satu) Fraksi. Usulan rancangan peraturan daerah serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksinya. Setelah Pimpinan DPRD mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah, Pimpinan DPRD akan mengadakan Rapat Paripurna untuk menentukan apakah menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

2. Tahapan Pembicaraan.

Pada Rapat Paripurna, Ketua DPRD memberitahukan kepada anggota Dewan perihal adanya rancangan peraturan daerah dari usul prakarsa DPRD dan membagikan naskah ranperda tersebut. Dalam Rapat Paripurna yang diadakan, para pengusul diberikan kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa rancangan peraturan daerah. Kemudian anggota-anggota DPRD lainnya diberikan kesempatan tentang pandangan umum terhadap ranperda tersebut. Dan Gubernur atau pejabat yang mewakili diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya juga terhadap

ranperda tersebut. Setelah itu para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Gubernur.

Pada pembicaraan akhir Rapat Paripurna akan memilih apakah usul rancangan peraturan daerah tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD atau tidak. Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa Dewan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali. Apabila usul prakarsa tersebut diterima sebagai prakarsa DPRD, maka rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.

b. Tahapan Pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah.

Tahapan Pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur.

Sebelum memasuki Tahap Pembicaraan rancangan Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu dimulai dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur melalui Sekertaris Daerah kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perihal permintaan persetujuan ranperda tersebut. Setelah naskah ranperda tersebut di terima, selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan kepada seluruh anggota DPRD melalui Fraksi atau Komisi dan memberikan arahan kepada Panitia Musyawarah untuk menentukan jadwal dan mekanisme pembahasan, apakah mekanisme pembahasan ranperda tersebut melalui Komisi atau melalui Panitia Khusus (Pansus). Setelah adanya jadwal dan penentuan mekanisme pembahasan, selanjutnya pembahasan rancangan peraturan daerah di tingkat DPRD Provinsi

Sulawesi Selatan tunduk pada tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang isinya tentang:

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan surat Gubernur.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.

Dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan (2) Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan :

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan yaitu tahap I, II, III dan IV;
- (2) Sebelum ditentukan pembicaraan tahap I, II, III dan IV diadakan rapat Fraksi;

Untuk lebih jelasnya Tahapan Pembicaraan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pembicaraan Tahap I.

Dalam Pasal 150 huruf a Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, menyebutkan:

Pembicaraan Tahap I meliputi:
a. Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur.

Dari hasil wawancara dengan Bapak M. Sakka Taggiling (wawancara tanggal 20 Oktober 2003), menyebutkan pada Pembicaraan tahap I (pertama) atau Rapat Paripurna Penjelasan ini meliputi :

Penjelasan Gubernur atau yang mewakili dalam rapat Paripurna Penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah yang disusunnya. Dalam penjelasan yang diberikan Gubernur atau yang mewakili di depan rapat Paripurna dikemukakan pertimbangan menyangkut dasar pemikiran dari rancangan peraturan daerah yang telah disusun baik yang didasarkan dari Peraturan Daerah yang telah ada maupun undang-undang yang diterbitkan secara nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2. Pembicaraan tahap II.

Pembicaraan Tahap II (kedua) atau Rapat Paripurna Pemandangan Umum. Secara tegas dalam Pasal 151 huruf a Tata Tertib DPRD Provinsi Sul-Sel menyebutkan:

Pembicaraan Tahap II meliputi :

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur :
 1. Pemandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh para anggota yang membawakan suara fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pasal 147 ayat (1) keputusan ini.
 2. Jawaban Gubernur dalam Rapat Paripurna terhadap pandangan umum para anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.

Pada tahapan ini setiap Fraksi mengemukakan pendapat, pandangan maupun tanggapannya terhadap rancangan peraturan daerah yang diusulkan Gubernur. Dan Gubernur memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi dalam rapat paripurna berikutnya.

3. Pembicaraan tahap III.

Dalam Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan, bahwa:

- (1) Pembicaraan tahap III (ketiga) ialah pembahasan dalam Rapat Komisi/ Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Laporan hasil pembahasan pada pembicaraan tahap III disampaikan pada rapat pimpinan diperluas oleh tim penyerasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Sakka Taggiling, di Bagian Persidangan pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan, bahwa pada pembicaraan tahap III pelaksanaan mekanisme yang ditentukan oleh Panitia Musyawarah sebelum pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan (wawancara tanggal 20 Oktober 2003).

Ada 2 (dua) mekanisme pada pembicaraan tahap III yaitu:

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui Komisi.

Pada pembahasan melalui Komisi terlebih dahulu Fraksi memberikan arahan kepada anggotanya tentang hal-hal yang akan dibicarakan sehubungan dengan ranperda yang diusulkan oleh Gubernur. Setelah itu Komisi mengadakan rapat intern sehubungan dengan ranperda tersebut. Dalam rapat komisi yang menjadi pembahasan adalah materi dari ranperda tersebut. Inti dari pembahasan melalui Komisi adalah rapat Gabungan Komisi, masing-masing Komisi menyampaikan pendapatnya terhadap rancangan peraturan daerah dan musyawarah mufakat pembuatan naskah akhir sesuai dengan pendapat Gabungan Komisi.

2. Pembicaraan rancangan peraturan daerah melalui Panitia Khusus.

Pembicaraan ranperda melalui Panitia Khusus terlebih dahulu dilakukan pembentukan Panitia Khusus. Setelah terbentuk, pansus mengadakan rapat intern

untuk membahas materi ranperda yang diusulkan. Setelah itu pansus mengadakan rapat kerja dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Menurut Penulis pembicaraan tahap III merupakan inti dari pembahasan ranperda yang diajukan. Karena pada tahap ini pembahasan yang dilakukan dalam rapat komisi/rapat gabungan komisi atau rapat pansus terjadi musyawarah mufakat dalam pembentukan Naskah akhir.

Hasil laporan pembahasan pada pembicaraan tahap III disampaikan pada rapat pimpinan diperluas oleh tim penyerasi. Setelah itu Fraksi-fraksi menyiapkan pendapat akhir dengan mengadakan koordinasi atau konsultasi apabila diperlukan sebelum memasuki pembicaraan tahap IV atau rapat Paripurna Pendapat Akhir.

4. Pembicaraan tahap IV.

Pembicaraan tahap IV (keempat) merupakan proses akhir pada pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah menyangkut pendapat akhir dari Fraksi-fraksi dan sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili terhadap putusan yang diambil dalam pendapat akhir. Dalam Pasal 153 Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, menyebutkan:

Pembicaraan tahap IV meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh juru bicaranya
- b. Pemberian kesempatan kepada Gubernur untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Pada pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan sidang dalam rapat Paripurna Pendapat Akhir menerima laporan-laporan hasil pembicaraan semua

Fraksi-fraksi yang ada mengenai rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan pada tahap pembicaraan III. Dari laporan hasil Tahap Pembicaraan tersebut, kemudian diambil keputusan apakah rancangan Peraturan Daerah dapat diwujudkan menjadi Peraturan Daerah atau tidak.

Tahapan Pembicaraan Peraturan Daerah yang berasal dari Prakarsa DPRD.

Tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari prakarsa DPRD mengikuti tahapan pembahasan ranperda atas inisiatif Gubernur, yaitu:

1. Pembicaraan tahap I.

Sebelum pembicaraan tahap I dimulai terlebih dahulu naskah rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemrakarsa disampaikan kepada Pimpinan Dewan dan Pimpinan Dewan menyampaikan kepada anggota dewan melalui Fraksi atau Komisi untuk mempelajari materi ranperda tersebut. Pimpinan Dewan juga memberikan pengarahannya kepada Panitia Musyawarah untuk menentukan tanggal dan mekanisme pembahasan. Setelah adanya penentuan waktu dan mekanisme pembahasan maka dimulailah pembicaraan tahap I atau Rapat Paripurna Penjelasan.

Dalam Pasal 150 huruf b Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, menyebutkan:

Pembicaraan tahap I meliputi:
b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa.

Penjelasan yang disampaikan oleh pimpinan komisi/gabungan komisi atau pimpinan rapat gabungan yang mengatasnamakan DPRD terhadap rancangan yang disusun oleh DPRD.

2. Pembicaraan tahap II.

Dalam Pasal 151 huruf b angka 1 dan 2 Tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi

Selatan menyebutkan:

Pembicaraan tahap II meliputi:

- b. Dalam hal rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD:
 1. Tanggapan/pendapat Gubernur dalam Rapat Paripurna terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (2) keputusan ini.
 2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap tanggapan atau pendapat Gubernur sebagai mana dimaksud pada huruf a angka 1.

Pada pembicaraan tahap II, Gubernur memberikan tanggapan atau pendapat terhadap rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa, kemudian dilanjutkan jawaban Pimpinan Komisi/Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau rapat Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap tanggapan atau pendapat Gubernur.

3. Pembicaraan tahap III

Seperti pada rancangan peraturan daerah yang diusulkan Gubernur, maka pembicaraan tahap III merupakan inti dari pembahasan rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD, pada tahapan inilah terjadi pembicaraan antara pihak pemrakarsa dan anggota Dewan lainnya serta pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur melalui mekanisme komisi atau Panitia Khusus dalam pembuatan naskah akhir dari

ranperda yang diusulkan sebelum sampai pada tahap akhir pembahasan ranperda tersebut.

Pada pembicaraan tahap III, menurut Penulis adalah penentu dari disetujui atau tidak disetujuinya rancangan peraturan daerah tersebut, karena pada tahap ini musyawarah mufakat terlebih dahulu dilakukan pada rapat gabungan komisi dalam pembuatan naskah akhir ranperda tersebut. Apabila terjadi mufakat antara pihak pemrakarsa dan pihak Gubernur maka ranperda tersebut disetujui, begitu pula sebaliknya. Setelah itu diadakan rapat Fraksi untuk Pendapat Akhir.

4. Pembicaraan tahap IV.

Sama seperti usulan rancangan peraturan daerah yang diusulkan Gubernur tahapan IV atau tahapan pendapat akhir mengacu pada Pasal 153 huruf a dan b Tata tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan. Pembicaraan tahap IV menentukan apakah rancangan peraturan daerah atas Prakarsa DPRD diterima atau tidak.

Dalam hal usulan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari inisiatif Gubernur maupun usulan dari pemrakarsa (rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD). Bagaimana apabila dalam waktu bersamaan ada 2 (dua) rancangan peraturan daerah yang disampaikan pada Pimpinan DPRD ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat pada Pasal 148 Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang menyebutkan, bahwa:

“ Apabila ada 2 (dua) rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1), dan ayat (2) keputusan ini, yang akan diajukan mengenai hal yang sama dan dalam waktu yang bersamaan, maka yang dibicarakan

adalah rancangan peraturan daerah yang diterima terlebih dahulu, dan diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap”.

c) Penandatanganan Peraturan Daerah

Setelah selesainya tahap pembahasan pembicaraan dimana hasil akhirnya telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan Gubernur oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan persetujuan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tahapan berikutnya adalah Penandatanganan Peraturan Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 154 ayat (1) dan (2) Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, menyebutkan:

- (1) Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Yang perlu diperhatikan setelah selesainya tahap penandatanganan ini adalah syarat diundangkannya Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD, sebagaimana yang diatur dalam asas-asas pembentukan Peraturan Daerah yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan :

- (1) Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

2. Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Simon S. Lopang, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa mekanisme penyusunan/pembuatan rancangan peraturan daerah tentang retribusi di Provinsi Sulawesi Selatan terlebih dahulu ditentukan jenis retribusi dan diusulkan oleh instansi yang mengelola retribusi tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah adanya usulan, Dispenda selaku koordinator kerja mengadakan rapat bersama instansi-instansi terkait untuk membentuk rancangan peraturan daerah tentang retribusi. Dan ranperda tentang retribusi diserahkan kepada Biro Hukum dan Organisasi untuk diteliti dari sudut hukum dan bentuk peraturan perundang-undangan untuk pemantapan rancangan peraturan daerah. Setelah itu ranperda tentang retribusi dimintakan persetujuan kepada Gubernur dengan nota pertimbangan melalui sekretariat daerah (Sekda) untuk mendapat surat pengantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perihal permintaan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang retribusi. Selanjutnya mekanisme tunduk pada Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. (Wawancara Tanggal 20 September 2003).

Untuk lebih jelasnya, Penulis uraikan pembentukan/pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi, dimulai dengan tahapan sebagai berikut :

a. Penyusunan rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi.

Dalam penyusunan ranperda tentang retribusi melalui 2 (dua) tahapan yaitu:

1. Mengadakan riset dilapangan.

Riset di lapangan ini lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bersama instansi yang mengusulkan atau yang akan mengelola retribusi tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum naskah rancangan peraturan daerah tentang retribusi dibuat.

Riset ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang potensi dari objek dan jenis retribusi yang akan dibuatkan peraturan daerah. Gambaran ini akan menjadi suatu bahan acuan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Adapun hal-hal yang menjadi fokus riset adalah identifikasi kesediaan pembayar iuran retribusi dan mamfaat yang di terima.

2. Pembicaraan di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Setelah diperoleh data acuan dari hasil riset dilapangan, Dispenda selaku koordinator mengadakan rapat bersama instansi-instansi terkait seperti Biro Hukum, Biro Ekonomi, dan intansi yang akan mengelola retribusi guna menyusun dan membicarakan rancangan peraturan daerah tentang retribusi di tingkat eksekutif.

Pembicaraan di tingkat eksekutif ini biasanya mengundang tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), tujuan diadakannya untuk mengantisipasi

terjadinya kesalahpahaman dan melakukan sosialisasi awal rancangan peraturan daerah tentang retribusi. Adapun usulan dari tokoh masyarakat maupun tanggapan dari LSM merupakan masukan atau pertimbangan dalam penyusunan ranperda tersebut. Hasil pembicaraan di tingkat eksekutif ini akan disusun menjadi sebuah naskah rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi. Dan naskah tersebut diserahkan kepada Biro Hukum Dan Organisasi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan untuk diteliti dari segi hukum dan bentuk peraturan perundang-undangan. Apakah materi ranperda tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, seperti Undang-Undang R.I. No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Setelah pemantapan rancangan peraturan daerah tentang retribusi, kemudian naskah ranperda tersebut dimintakan persetujuan kepada Bapak Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan melalui Sekretariat Daerah (Sekda) berupa nota pertimbangan dan surat pengantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perihal permintaan persetujuan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi.

Selanjutnya pembahasan rancangan peraturan daerah di tingkat Dewan tunduk pada tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan proses atau mekanisme pembahasan berdasarkan dengan rancangan peraturan daerah atas inisiatif Gubernur.

b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Surat dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan perihal permintaan persetujuan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi diterima oleh Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta naskah ranperda tersebut. Naskah ranperda tersebut oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan disampaikan kepada seluruh anggota DPRD melalui Fraksi atau Komisi untuk mempelajari materi rancangan peraturan daerah tentang retribusi dan Ketua DPRD juga memberikan arahan kepada anggota Panitia Musyawarah untuk menentukan jadwal dan mekanisme pembahasan.

Dalam tahapan pembahasan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ada 4 (empat) tahapan pembicaraan, yaitu:

1. Pembicaraan tahap I

Pembicaraan tahap I atau Rapat Paripurna Penjelasan berisi penjelasan dari Gubernur atau yang mewakili tentang dasar pemikiran dan pertimbangan dan hal-hal yang berhubungan dengan materi dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi, antara lain:

- Nama, obyek, dan subyek retribusi.
- Golongan retribusi.
- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
- Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.

- Wilayah dan tata cara pemungutan
- Tata cara penagihan.
- Ketentuan sanksi administrasi dan pidana.

Dasar pemikiran, pertimbangan dan materi ranperda yang disampaikan oleh Gubernur kemudian ditanggapi oleh Anggota Dewan dalam pembicaraan tahap II atau Rapat Paripurna Pemandangan Umum.

2. Pembicaraan tahap II

Pada tahap ini terlebih dahulu diadakan rapat fraksi, ketua fraksi memberikan arahan kepada anggotanya untuk persiapan Pemandangan Umum. Dalam pemandangan umum ini fraksi mengemukakan pendapatnya melalui rapat paripurna. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Sakka Taggiling (wawancara tanggal 25 Oktober 2003), menyebutkan "Pemandangan Fraksi berfokus pada potensi dari obyek retribusi serta pertimbangan ekonomisnya dalam batas kewajaran dan tidak memberatkan masyarakat".

Setelah semua fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi, selanjutnya Gubernur memberikan tanggapan terhadap pandangan tersebut.

3. Pembicaraan tahap III

Berdasarkan jadwal dan mekanisme pembahasan yang telah ditentukan oleh Panitia Musyawarah selanjutnya pembahasan ranperda memasuki pembicaraan tahap

III, Adapun mekanisme yang ditentukan oleh Panitia Musyawarah terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi melalui komisi.

Sebelum Rapat Komisi (komisi yang berwenang melakukan pembahasan terhadap ranperda tentang retribusi adalah Komisi C, Bidang Keuangan) dimulai terlebih dahulu Fraksi memberikan arahan kepada anggotanya. Setelah itu Komisi C mengadakan rapat intern membahas rancangan peraturan daerah tentang retribusi, kemudian melakukan rapat kerja bersama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Instansi yang mengelola retribusi bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Simon S. Lopang (wawancara tanggal 20 September 2003) menyebutkan, "Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang retribusi, anggota Komisi C mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja terhadap obyek dan wilayah pemungutan retribusi serta mengadakan studi banding ke daerah lain yang telah menetapkan/melaksanakan peraturan daerah sebagaimana rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas sebagai perbandingan kelak dilaksanakan di Propinsi Sulawesi Selatan".

Setelah rapat komisi, selanjutnya diadakan Rapat Gabungan Komisi. Dalam Rapat Gabungan Komisi, masing-masing Komisi menyampaikan pendapatnya terhadap rancangan peraturan daerah tentang retribusi. Kemudian musyawarah mufakat pembuatan Naskah akhir sesuai pendapat Gabungan Komisi. Dalam Rapat

Gabungan Komisi tercapai kesepakatan terhadap besarnya tarif retribusi, wilayah dan tata cara pemungutan, dan lainnya sehubungan dengan materi ranperda tersebut.

Setelah naskah akhir rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan disepakati, maka pembicaraan tahap III telah selesai. Dan laporan hasil pembahasan pada pembicaraan tahap III disampaikan pada rapat Pimpinan Diperluas oleh tim penyerasi. Dalam rapat Pimpinan Diperluas diadakan koordinasi dan konsultasi serta persiapan akhir memasuki pembicaraan tahap IV atau rapat Paripurna Pendapat Akhir.

4. Pembicaraan tahap IV.

Dalam pembicaraan tahap IV, dilakukan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi, yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh juru bicaranya. Pada umumnya pendapat akhir Fraksi menyatakan persetujuannya terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.

Setelah pendapat akhir fraksi yang menyatakan persetujuannya terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi selanjutnya penetapan ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahap ini Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

c. Penandatanganan

Tahap penandatanganan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi yang telah disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan ditandatangani oleh Gubernur. Setelah ditandatangani, Gubernur kemudian memerintahkan kepada Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berikut ini Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi dari tahun 1999.

No	Peraturan Daerah	Tentang
1.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 1999.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1999.	Retribusi Izin Trayek.
3.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 1999.	Retribusi Pelayanan Kesehatan.
4.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1999.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
5.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 1999.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
6.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 1999.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
7.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2001.	Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.
9.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001.	Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Sumber Data: Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi.

Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang relatif cepat harus menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat yang dikandung oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berupa tuntutan kemandirian bagi setiap daerah untuk memacu pembangunan di daerahnya. Secara implementatif kemandirian untuk mengelola daerahnya termasuk pembiayaan pembangunan di daerah telah diberikan oleh pemerintah pusat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi.

1. Faktor Pendukung Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi, yaitu:

□ Amanah Undang-undang.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, menyebutkan “Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Sebagaimana tujuan diadakannya undang-undang ini yaitu adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan di bidang retribusi. Maka dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam wawancara kami dengan Bapak Simon L. Lopang, Beliau menyatakan “Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat seenaknya dapat mengenakan retribusi kepada Masyarakat, karena persoalan retribusi daerah telah diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dalam memacu pendapatan asli bukan sektor pajak adalah sektor retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi”.

Menurut Penulis amanah pembentukan Peraturan Daerah dalam penetapan jenis retribusi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis retribusi sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (4), yaitu:

“(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan”

Dan oleh karena itu, semenjak keluarnya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan 3 (tiga) Peraturan Daerah Tentang Retribusi, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

2. Faktor Penghambat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi.

Yang menjadi faktor penghambat dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi adalah

□ Penilaian Politis.

Besarnya biaya retribusi pada prinsipnya dapat diterima, sepanjang langsung dikaitkan kepada suatu pelayanan dan konsumsi tertentu termasuk elemen pemilihan

dan dapat dimengerti sesuai dengan keinginan khalayak banyak. Namun demikian tingkat atau besarnya retribusi lebih sensitif secara politik. Peningkatan-peningkatan nilai retribusi memerlukan keputusan-keputusan politik tertentu dan kurang populer. Sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang berkeinginan untuk meningkatkan nilai dari retribusi tersebut. Menurut Bapak HM. Aris Pangerang (Sekretaris Komisi C DPRD Propinsi Sulawesi Selatan) mengemukakan, "Besarnya biaya retribusi yang diajukan dalam rancangan ranperda tentang retribusi terkadang nominalnya lebih besar dari jasa yang diberikan oleh pihak pengelola" (wawancara tanggal 25 Oktober 2003). Lebih lanjut beliau mengemukakan, "Peningkatan penilaian retribusi oleh pengelola retribusi belum sebanding dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat".

Menurut Penulis, sebagai akibat dari kegagalan untuk menaikkan retribusi melalui kelambanan politis, kadang perlu subsidi terhadap retribusi yang dikelola dan pelayanan akan menurun. Hubungan langsung antara jasa yang diberikan dan retribusi tidak selalu merupakan suatu keuntungan politis. Masyarakat dapat membuat perbandingan-perbandingan individu antara pelayanan yang mereka terima dan jumlah yang mereka bayar terhadap jasa retribusi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah diatur secara jelas dalam Tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa tahapan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah yaitu pertama, asal rancangan peraturan daerah. Kedua tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dan ketiga tahap penandatanganan peraturan daerah. Tata cara penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diatur dalam Tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi tetap dilandaskan pada Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
2. Faktor pendukung dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi yaitu faktor menjalankan amanah undang-undang sedangkan faktor penghambat dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Retribusi adalah penilaian politis.

B. Saran-saran

1. Dalam mekanisme penyusunan peraturan daerah yang terjadi selama ini memperlihatkan dominasi peran Pemerintah Provinsi dan DPRD yang sangat besar dan tertutup. Akses dan pelibatan publik dalam proses penyusunan Peraturan Daerah masih sangat kurang, sehingga untuk masa mendatang diharapkan peran publik bukan hanya penonton melainkan memiliki peran aktif dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dalam bentuk kesempatan untuk memberikan masukan, pendapat maupun tanggapan bahkan draft rancangan Peraturan Daerah untuk di usulkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan harus menciptakan metode baru dalam melakukan sosialisasi peraturan daerah, karena selama ini publik sangat sulit untuk mengakses bahkan untuk tahu tentang peraturan daerah. Metode itu dapat berupa adanya situs on-line yang khusus untuk menyediakan informasi tentang semua Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam proses intensifikasi retribusi daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih kreatif dan jeli menangkap peluang potensi objek retribusi baru, tentu dengan pertimbangan potensi objek retribusi dan kondisi masyarakat Sulawesi Selatan sehingga tidak menimbulkan kesan adanya pembebanan yang tidak adil dan produktif.

Peraturan Perundang-undangan

- Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000, *Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVI No. 181 Oktober 2000, Jakarta, 2000.
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999, *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, *Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Novinda Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Peraturan Pemerintah No 65 dan 66 Tahun 2001, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, *Tentang Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden*, Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 2000.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2001, *Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan*, Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 2001.

KOMPAS Amanat Hati Nurani Rakyat, Tanggal 14 Agustus 2003.

PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumicharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453192, 453194, 453204 Fax, 453489
MAKASSAR 90231

SURAT KETERANGAN

Nomor: 349 / X /Huk-Org

Kepala Biro Hukum Dan Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDI ADHA
No. Pokok : B III 98 033
Program : Strata Satu/ Ilmu Hukum
Jurusan/Bagian : Hukum Tata Negara
Alamat : BTN Wesabbe B.10, Tamalanrea.

Benar telah melakukan penelitian dan diberikan data serta informasi sehubungan dengan judul penelitian mengenai : TINJAUAN HUKUM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DI PROPINSI SULAWESI SELATAN. Yang dilakukakan sejak tanggal 18 September 2003 s/d 17 Oktober 2003, pada Biro Hukum Dan Organisasi Bagian Peraturan Perundang-undangan Dan Dokumentasi Hukum Propinsi Sulawesi Selatan.

Surat Keterangan ini dibuat berdasarkan Surat Kepala Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor 070/3272-III/PKB-SS, Tanggal 17 September 2003, Perihal Izin Penelitian.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Oktober 2003

An. Asisten Ketataprajaan

Pjs. Kepala Biro Hukum Dan Organisasi

SIMON S. LOPANG, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina

NIP : 010 170 925